



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Pemuda Nomor 29, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah 52313 Telepon (0284) 325822  
Laman : [http :www.pemalangkab.go.id/disdukcatpil](http://www.pemalangkab.go.id/disdukcatpil), Pos-el : [disdukcatpilpml@yahoo.co.id](mailto:disdukcatpilpml@yahoo.co.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 400.12/101 /TAHUN 2025

TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI  
(PUNISHMENT) KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja dan kedisiplinan guna membentuk aparatur yang menjunjung tinggi etika, etos kerja dan profesionalisme, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.;
- b. bahwa pemberian penghargaan dan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara berkaitan dengan peningkatan implementasi *Core Values* BerAkhlak Aparatur Sipil Negara sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara sehingga perlu ditetapkan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang;
9. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) Dan Sanksi (Punishment) Kepada Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Tahun 2025 yang meliputi: Bentuk penghargaan, Bentuk Sanksi, Penetapan Kriteria Penilaian, Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi, Daftar penilaian kinerja pegawai sebagaimana terlampir, dan Pembentukan Tim Penilai sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.
- KETIGA** : Bentuk Sanksi (punishment) diberikan dalam bentuk hukuman yang meliputi :
- a. teguran Lisan;
  - b. teguran Tertulis;
  - c. pernyataan Tidak Puas secara tertulis;
  - d. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT** : Penetapan Kriteria Penilai berdasarkan *core values* BerAKHLAK, berupa:
- a. berorientasi Pelayanan;
  - b. akuntabel;
  - c. kompeten;
  - d. harmonis;
  - e. loyal;

- f. adaptif;
- g. kolaboratif.

**KELIMA** : Kriteria Penilaian dinyatakan dengan angka dan keterangan:  
a. 91 – ke atas: sangat baik;  
b. 76 – 90: baik;  
c. 61 – 75: cukup;  
d. 51 – 60: kurang;  
e. 50 ke bawah: buruk.

**KEENAM** : Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi:  
a. penilaian untuk memberikan penghargaan dan sanksi dilakukan per Semester sekali;  
b. penghargaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memperoleh nilai tertinggi dengan kriteria **Sangat Baik**;  
c. sanksi teguran lisan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memperoleh nilai dengan kriteria **Kurang**;  
d. sanksi teguran tertulis diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memperoleh nilai dengan **Buruk**;  
e. bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang menerima sanksi **teguran lisan** 2 (dua) kali berturut-turut diberikan sanksi teguran tertulis;  
f. bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang menerima sanksi **teguran tertulis** 2 (dua) kali berturut-turut diberikan sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis;

**KETUJUH** Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

**KEDELAPAN** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 04 Maret 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG,



Drs. HENDRO SUSILO, MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661227 199001 1 002

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR: 400.12/ 151 /TAHUN 2025**  
**TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN**  
**PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI**  
**(PUNISHMENT) KEPADA APARATUR SIPIL**  
**NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL**  
**NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN**  
**2025**

**DAFTAR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG**

**NAMA** :  
**NIP** :  
**JABATAN** :  
**UNIT KERJA** :  
**PERIODE PENILAIAN** :

No.	UNSUR YANG DINILAI	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1.	Berorientasi Pelayanan	Memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat		
2.	Akuntabel	Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan		
		Disiplin dalam mematuhi jam kerja dan peraturan yang berlaku		
3.	Kompeten	Memiliki keahlian yang sesuai dengan jabatan dan mampu mengaplikasikan ilmu dan keterampilan tersebut dalam pekerjaan		
4.	Harmonis	Menciptakan hubungan yang positif dengan sesama rekan kerja, atasan dan masyarakat		
5.	Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Dinas dan pemerintah		
6.	Adaptif	Mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja atau dalam kebijakan pemerintah serta siap menghadapi tantangan baru		

7.	Kolaboratif	Bekerja sama secara efektif dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk mencapai tujuan bersama.		
<b>NILAI RATA RATA</b>				.....
<b>CATATAN :</b>			<b>TTD PENILAI</b>	

**\*Keterangan :**

Kriteria Pengisian Daftar Penilaian Kinerja dinyatakan dengan angka dan keterangan:

- a. 91 – ke atas (sangat baik : SB)
- b. 76 – 90 (baik : B)
- c. 61 – 75 (cukup:C)
- d. 51 – 60(kurang:K)
- e. 50 ke bawah(buruk:BK)

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR: 400.12/ 151 /TAHUN 2025**  
**TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN**  
**PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI**  
**(PUNISHMENT) KEPADA APARATUR SIPIL**  
**NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL**  
**NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL KABUPATEN PEMALANG TAHUN**  
**2025**

**TIM PENILAI KINERJA**  
**PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN TIM</b>
1.		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Pemalang	Penanggungjawab
2.		Sekretaris Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Ketua
3.		Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Wakil Ketua I
4.		Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Wakil Ketua II
5.		Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Wakil Ketua III
6.		Kepala Subagian Perencanaan dan Keuangan pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Sekretaris I
7.		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Sekretaris II
8.	Maksudi, S.E., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN TIM
		Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	
9.	Mono Setiawan, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Anggota
10.	Rahendra Anda Setia, S.T., M.M.S.I.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Anggota
11.	Muzilah Nur Madhani, S.Tr.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Anggota
12.	Soleh Ma'mun	Pengadministrasi Perkantoran pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Anggota
13.	Ismi Nur Isnaeni, A.Md.Kom.	Pengolah Data dan Informasi pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Anggota
14.	Ismi Siendytia Ayu, S.Ak.	Petugas Administrasi Perkantoran (Non ASN) pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Anggota
15.	Arfianto Wiwit Minto Wibowo, S.E.	Petugas Administrasi Perkantoran (Non ASN) pada Disdukcatpil Kabupaten Pemalang	Anggota

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 04 Maret 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG,



Drs. HENDRO SUSILO, MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661227 199001 1 002